



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1563/UN27/HK/2022**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG  
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP)  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMNJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang** : a. bahwa pengembangan sistem pembelajaran di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa agar pengembangan sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara optimal, perlu dilakukan secara terstruktur, dan terkoordinasi;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP) UNIVERSITAS SEBELAS MARETPERIODE TAHUN 2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan Ini dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2022 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas;



- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023;
- KETIGA : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- KEEMPAT : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun 2022 dan/atau anggaran lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1563/UN27/HK/2022  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN KOORDINATOR  
BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN  
SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP) DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN (LPPMP)  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PERIODE TAHUN 2023.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG  
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP) DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN TIM
1.	Dr. Sarwanto, S.Pd., M.Si. 196909011994031002	Koordinator Bidang Kurikulum dan Manajemen Pembelajaran
2.	Dr. Sri Marmoah, S.Pd., M.Pd. 196609061989012002	Koordinator Bidang Pengembangan Bahan Ajar
3.	Dr. Sasmini, S.H., LL.M 198105042005012001	Koordinator Bidang Pengembangan Model dan Media Pembelajaran
4.	Dr. Sumardi, M.Hum 197406081999031002	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO





SALINAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1563/UN27/HK/2022  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN KOORDINATOR  
BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN  
SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP) DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN (LPPMP)  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PERIODE TAHUN 2023.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG  
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN (PPSP) DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Dr. Sarwanto, S.Pd., M.Si. 196909011994031002	Koordinator Bidang Kurikulum dan Manajemen Pembelajaran
2.	Dr. Sri Marmoah, S.Pd., M.Pd. 196609061989012002	Koordinator Bidang Pengembangan Bahan Ajar
3.	Dr. Sasmini, S.H., LL.M 198105042005012001	Koordinator Bidang Pengembangan Model dan Media Pembelajaran
4.	Dr. Sumardi, M.Hum 197406081999031002	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

REKTOR,  
  
ttd  
  
JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,  
  
MULYANTO